

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar.<sup>1</sup> Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.<sup>2</sup> Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>3</sup> Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli.

Kegiatan ekonomi dikatakan sebagai yang setiap hari dilakukan oleh manusia semua itu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, baik ekonomi dalam ranah kecil, menengah, maupun besar. Islam dengan kesempurnaannya telah menjelaskan kepada umatnya bagaimana cara melakukan kegiatan ekonomi dengan baik sehingga masing-masing pihak merasa tidak dirugikan. Begitu pula halnya ketika melakukan kegiatan jual beli.

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy et.al*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 348.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 3.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu meneribenda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong) antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.<sup>5</sup> Hal tersebut memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*<sup>6</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam praktek jualnya bentuk dan model barang yang di jual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli Sayuran hidroponik yang terjadi Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terkenal dengan sayuran hidroponik. Sayuran yang ditanam dengan menggunakan sistem hidroponik antara lain pakcoy, selada, seicim, bayam dan sebagainya.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 89.

<sup>6</sup> Soenarjo, *Qur'an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. hlm.106.

Masyarakat atau petani di Kecamatan Nagrak menjual sayuran ke pembeli dengan menggunakan sistem borongan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Pada prakteknya, si penjual mengirim sayuran ke pembeli dengan minimal pengiriman 100 kg. Pembayaran tidak dilakukan secara langsung ketika sayuran tiba, melainkan ditunda atau ditangguhkan tergantung permintaan dan kesanggupan si pembeli. Biasanya, si pembeli meminta waktu pembayaran sekitar seminggu sampai dengan satu bulan. Karena tidak ingin rugi, si penjual meminta harga tambahan kepada si pembeli atas kompensasi waktu pembayaran yang diberikan, sehingga harga sayuran menjadi bertambah dari harga asalnya sekitar 10%-30% tergantung lamanya waktu penangguhan.<sup>7</sup>

Selain itu Petani Hidroponik di Desa Balekambang menjual sayuran dengan sistem tebasan, sistem tebasan merupakan jual beli dengan cara menghitung estimasi kuantitas dan kualitas sayuran berdasarkan penglihatan langsung pada saat penyemaian dan menebak hasil panen antara Petani dan Pemborong, Pemborong akan melihat hasil penyemaian dan menebak hasil panen yang akan di hasilkan oleh petani dan si pemborong langsung membayar hasil taksiran kepada petani secara tunai agar hasil panen tidak di jual belikan lagi kepada pemborong lain, hal ini di lakukan untuk mengunci sayuran dari petani tanpa mempertimbangkan hasil panennya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengungkapkan bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Sayuran Hidroponik di Pohaci Farm Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Dalam Persepektif Piqh Al-Ba’i”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana Latar Belakang Berdirinya Pohaci Farm Hidroponik di Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi?

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Penjual dan Pembeli Sayuran Hidroponik di Kecamatan Nagrak

2. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Sayuran Hidroponik di Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Al-Ba'I Terhadap Jual Beli Sayuran Hidroponik di Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Berdirinya Pohaci Farm Hidroponik di Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui mekanisme Praktek Jual Beli Sayuran Hidroponik di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengathui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sayuran Hidroponik di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontibusi dalam upaya pengembangan dan pengetahuan di bidang metodologi hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah, juga sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai mekanisme jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekaligus sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang berbagai macam mekanisme jual beli .<sup>8</sup>

### **E. Studi Terdahulu**

Dalam studi terdahulu ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan

---

<sup>8</sup> <https://www.karyatulisku.com/2017/09/contoh-tujuan-penelitian-dan-manfaat.html>

dengan pembahasan jual beli, namun belum ditemukan yang judulnya sama persis dengan penelitian ini, karya ilmiah yang dimaksud antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*. Temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat berakibat batalnya jual beli itu. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Implikasinya maka bagi produsen dan konsumen dapat menarik kembali perjanjian atau membatalkan perjanjian jual beli, manakala menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya.<sup>9</sup>

Penelitian pertama tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas jual beli dengan syarat dan belum menjawab bagaimana dengan jual beli yang menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan, dan adanya tambahan pembayaran selain dari hutang pokok.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Khilmi Tamim dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli dengan Pembayaran Sistem Bunga*. Temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa mengkomparasi pendapat berbagai ulama dengan Sayyid Sabiq ternyata ada ulama yang berbeda pendapatnya dengan Sayyid Sabiq, misalnya mazhab Hanafi dan Zahiri. Menurut kedua mazhab ini bahwa jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itu memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiq bahwa meskipun barang itu mengandung manfaat namun jika najis maka barang itu tidak boleh dijual

---

<sup>9</sup> Sulistiyono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)", Skripsi: IAIN Walisongo, 2012)

belikan. Dalam perspektif Sayyid Sabiq barang yang bernajis mengandung madarat yang lebih besar daripada manfaatnya.<sup>10</sup>

Penelitian kedua tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas apakah boleh menjual barang yang mengandung najis. Penelitian di atas sama sekali tidak membahas hutang piutang yang pembayarannya dengan bunga atau lebih dari hutang pokok.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Amin Nurwakhid dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Temuan hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli pakan ikan secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan asas hukum Islam hukumnya sah selama tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Penelitian ketiga tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas pendapat ulama Hanafiyah tanpa membandingkan dengan ulama lain. Penelitian di atas juga belum membahas aspek riba *nasi'ah* sehingga pembahasannya tidak lengkap dan tidak bisa dijadikan pegangan.

*Keempat* penelitian yang dilakukan oleh Tri Surya Wahyu Lestari dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Dan Usuman Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo*. Temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa transaksi jual beli buah durian secara tebasan termasuk ke dalam jual beli salam yaitu jual beli ketika pembelian membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. Dimana jual beli buah durian

---

<sup>10</sup> Khilmi Tamim, "Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli dengan Pembayaran Sistem Bunga", Skripsi: IAIN Walisongo, 2013.

<sup>11</sup> Amin Nurwakhid "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Skripsi: (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

secara tebasan telah memenuhi rukun jual beli salam yaitu adanya pembeli, penjual, ucapan, dan barang yang dipesan.<sup>12</sup>

Penelitian keempat tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas tentang jual beli tebasan dan usuman menurut jual beli akad salam atau barang yang di bayar di muka dari barang yang di pesan dengan spesifikasi yang di tentukan tanpa membahas tentang akad transaksi pesanan yang di tangguhkan atau invoice menurut hukum islam

*Kelima*, Penelitian yang di lakukan oleh Hasna Laila Zahrah dengan judul:*Praktik Jual Beli Buah Mangga Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa Sebagian besar mangga di Kecamatan Babadan bersifat jual beli, mangga belum siap dipetik, bahkan ada yang memiliki sistem sewa pohon tahunan.

Menurut pandangan para ulama, itu dikategorikan sebagai jual beli mukhadharah atau jual beli ijon. Dan para ulama sepakat bahwa jual beli borongan semacam ini tidak diperbolehkan. Hanya sebagian kecil pedagang besar mangga yang siap memetik atau sudah cukup umur dan dengan jual beli bibit, jual beli seperti ini diperbolehkan.<sup>13</sup>

Penelitian kelima tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas pandangan menurut ulama tentang jual beli dengan sistem tebasan yaitu dengan melakukan pembelian di satu Pemanenan buah dalam satu pohon (sesuai kesepakatan) dilakukan pada waktu panen, bukan saat masih dalam penyemaian (ijon).

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sulistiyono	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan</i>	Persamaan dengan skripsi penulis adalah unsur

<sup>12</sup> Nining Astuti “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*” Skripsi: Fakultas Syari’ah Universitas Agama Islam Diponegoro, 2021)

<sup>13</sup> Hasna Laila Zahrah, “*Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

		<i>Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata).</i>	yang digunakannya adalah unsur yang mengandung gharar. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah objek akad mubah dan nilai tukar dalam sistem all you can eat berbeda.
2	Khilmi Tamim	<i>Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli dengan Pembayaran Sistem Bunga.</i>	Persamaan dengan skripsi penulis adalah dari objek penelitian tentang barang yang dijadikan obyek jual beli dengan pembayaran sistem bunga. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah objek jual beli dengan pembayaran sistem bunga.
3	Amin Nurwakhid	<i>Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.</i>	Persamaan dengan skripsi penulis adalah tentang jual beli pakan ikan secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah objek jual beli

			secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu.
--	--	--	---

## F. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.<sup>14</sup>

Kegiatan manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan. Karena hukum atau aturan-aturan yang ada dalam islam mempunyai ciri khas yaitu dalam bidang ibadah, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan dalam bidang muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Sedangkan dalam pelaksanaan ibadah, manusia dibatasi oleh perintah. Apa yang tidak diperintahkan tidak boleh dikerjakan. Sebaliknya, dalam bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyair, bahwa pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah selain itu dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar mempertimbangkan manfaat dan menghindari mudharat. Jadi, segala bentuk muamalah yang merusak dalam masyarakat tidak dibenarkan. Muamalah dilakukan pula atas dasar sukarela tanpa mengundang unsur paksaan.

Demikian juga dasar diberlakukan muamalah adalah saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari perniagaan, penipuan dan unusr-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan amalan yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam kontek ini al-Qur'an dalam surat an-Nisa (4) ayat 29:

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm.11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>15</sup>

## G. Langkah – Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yaitu Jual Beli Sayuran Hidroponik, yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa hasil pengamatannya.<sup>16</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan mengenai objek jual beli yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>17</sup> Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah mengenai mekanisme Jual Beli Sayuran Hidroponik di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dan memberikan gambaran mengenai fenomena transaksi jual beli ini yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syari’ah yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis untuk melakukan metode penelitian ini di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

<sup>15</sup> Soenarjo, *Qur’an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI.

<sup>16</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.<sup>18</sup> Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.<sup>19</sup>

Setiap data yang didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis berfokus pada menyampaikan suatu fenomena transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang nantinya dikaitkan dengan teori-teori yang memang berkaitan dengan fenomena tersebut. Pada sistem jual beli ini barang yang menjadi objek jual beli yaitu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen, sehingga penulis meneliti apakah jual beli yang dilakukan tersebut sudah memenuhi ketentuan syariat islam. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah::

- a. Keadaan penjual dan pembeli Jual beli sayuran hidroponik
- b. Lokasi proses transaksi jual beli sayuran hidroponik
- c. Proses ijab qabul serta bukti transaksi
- d. Jenis dan kuantitas sayuran yang diperjual belikan
- e. Waktu bertransaksi
- f. Tujuan jual beli

---

<sup>18</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

<sup>19</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

- g. Keuntungan dan kerugian jual beli sayuran hidroponik dengan pembayaran yang ditangguhkan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari wawancara atau informasi yang akan didapat penulis ketika terjun langsung ke lapangan dari pelaku yang melakukan transaksi jual beli. Adapun sumber data primer yang mendukung penelitian ini adalah Narasumber yang pernah menjadi penjual serta pembeli sayuran hidroponik.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, e-book dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya :
  - 1) *Fikih Muamalah Maliyah* yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin
  - 2) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili
  - 3) *Fiqh Muamalat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, serta literatur lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung

ke tempat penelitian yaitu Pohaci Farm Sukabumi. Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- 1) Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada Pemilik Sayuran hidroponik. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.
- 2) Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data dari pemilik, sekaligus pengelola mengenai bagaimana sistem hidroponik yang diterapkan di Pohaci Farm Sukabumi.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada pelaku transaksi jual beli. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, akan berfokus pada latarbelakang mengenai transaksi jual beli Serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sebagai berikut:

- 1) Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang Hidroponik di Pohaci Farm
- 2) Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu operational manager yang sedang melakukan praktik jual beli .
- 3) Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki

keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis akan berbentuk foto dan video pada saat pelaksanaan wawancara dan penelitian berlangsung.

#### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan jual beli.

### 6. Analisis Data

Teknik yang akan digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.<sup>20</sup> Pada tahap awal peneliti akan memaparkan data sesuai dengan rumusan, kemudian ditinjau dari sudut hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah.

- a. Mengumpulkan semua data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan.
- b. Mengklasifikasi semua data serta menyusunnya sesuai jenis data yang digunakan
- c. Menggabungkan data yang didapat di lapangan serta menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan jual beli.
- d. Menarik kesimpulan dengan data yang di peroleh hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 33-34.